



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN ANGGARAN 2005
ATAS
PROYEK PEMBINAAN PEMASYARAKATAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2003 DAN 2004
PADA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI
JAKARTA**

Nomor : 120/S/III-XI.3/8/2005
Tanggal : 24 Agustus 2005

DAFTAR ISI

	Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN	i
I Gambaran Umum	1
1. Tujuan Pemeriksaan	1
2. Sasaran Pemeriksaan	1
3. Metode Pemeriksaan	1
4. Jangka Waktu Pemeriksaan	2
5. Obyek Pemeriksaan	2
6. Cakupan Pemeriksaan dan Rekapitulasi Pemeriksaan	3
II Penilaian Sistem Pengendalian Intern	4
III Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	5
IV Temuan Pemeriksaan	6
1. Penunjukan PT Adybasrah Laris Jaya dan PT Manda Putra Nusantara sebagai pelaksana pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dengan cara Penunjukan Langsung tidak sesuai Keppres dan UU Jasa Konstruksi	6
2. Pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dilaksanakan oleh satu rekanan (PT Manda Putra Nusantara) dan sebagai Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi (MK) dikerjakan oleh satu group rekanan	10
3. Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.652.423.916,00	14
4. Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan dalam pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang senilai Rp1.709.008.429,00	16
5. Kemahalan harga atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang minimal sebesar Rp4.669.463.023,74	21
6. Pengadaan Security System (CCTV), Cellular Jammer, X-Ray Baggage dan Walk-Through serta Alat Keterampilan Napi senilai Rp1.934.050.500,00 tidak bermanfaat	32
7. Pengadaan alat Hankam berupa Senjata Api Laras Panjang dan Laras Pendek beserta Amunisi senilai Rp6.418.665.000,00 belum dapat dimanfaatkan secara optimal	37
Lampiran	

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa pelaksanaan anggaran kegiatan Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM di Jakarta.

Audit atas pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada tahun 1995.

Tanpa mengurangi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih menemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan kegiatan Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan masih mengandung beberapa kelemahan sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara taat asas sehingga perlu perhatian yang sungguh-sungguh dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.

2. Temuan-temuan pemeriksaan yaitu :

a. **Penunjukan PT Adybasrah Laris Jaya dan PT Manda Putra Nusantara sebagai pelaksana pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dengan cara Penunjukan Langsung tidak sesuai Keppres dan UU Jasa Konstruksi sehingga prinsip-prinsip pengadaan barang secara efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel tidak tercapai dan nilai kontrak diragukan kewajaran harganya. Penunjukan langsung tersebut disebabkan para pejabat terkait dalam proses pembangunan Rutan/Lapas Percontohan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM kurang memahami prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

b. **Pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dilaksanakan oleh satu Rekanan (PT Manda Putra Nusantara) dengan Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi (MK) dikerjakan oleh satu group rekanan sehingga tidak terwujud prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara efisien, terbuka, bersaing, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan oleh satu grup, berakibat**

lemahnya pengawasan dan pengendalian atas kualitas Proyek/Bangunan dan sulit dalam menerapkan sanksi, apabila terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut terjadi karena tidak dipatuhinya ketentuan dan persyaratan penunjukan rekanan jasa konstruksi oleh pihak manajemen (Ditjen Pemasarakatan).

- c. Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.652.423.916,00 sehingga pembayaran atas fisik pekerjaan yang kurang dikerjakan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga diragukan kebenarannya. Kekurangan fisik pekerjaan tersebut terjadi karena pengendalian dan pengawasan oleh Pimpro, Pengelola Tekhnis dan MK sangat lemah dan adanya pekerjaan tambah kurang dari Bouwheer yang tidak seluruhnya dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara/Addendum tambah kurang. Kondisi tersebut disebabkan adanya kebutuhan perubahan fisik bangunan di lapangan yang secara teknis segera dilaksanakan, namun pelaksanaannya tidak dilakukan koordinasi dengan baik.
- d. Terdapat pekerjaan Panel Beton, Pengecatan Hunian, Pengadaan Urugan Tanah, Pekerjaan Lanjutan Tahun 2003, dan Pembangunan Masjid, Gereja dan Vihara yang belum dikerjakan oleh Rekanan dalam pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang senilai Rp1.709.008.429,00 sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut terjadi karena adanya pengalihan, penambahan atau pengurangan pekerjaan atas perintah Bowheer yang tidak dikoordinasikan dengan baik dan perubahan/penambahan pekerjaan tidak dilakukan pencatatan secara tertulis serta pengawasan dan pengendalian proyek oleh Pimpro, Pengelola Tekhnis dari PU dan MK sangat lemah.
- e. Kemahalan harga atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang berupa pekerjaan Plat Lantai 1, Acian dan pekerjaan struktur lainnya sebesar Rp4.699.463.023,74 sehingga diragukan kewajaran harganya. Kemahalan harga tersebut terjadi karena Panitia Lelang dalam menetapkan HPS/OE tidak cermat dan tidak profesional/berdasarkan keahlian, nego teknis dan harga tidak dilakukan secara maksimal dengan prinsip harga yang wajar dan menguntungkan negara, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan proyek sejak perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian sangat lemah dan peranan Pengelola Teknis dari PU

sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen PAS dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian proyek tidak optimal.

- f. **Pengadaan Security System (CCTV), Cellular Jammer, X-Ray Baggage dan Walk-Through serta Alat Keterampilan Napi senilai Rp1.934.050.500,00 belum dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak dapat mendukung tugas operasional. Pengadaan barang yang belum dimanfaatkan tersebut terjadi karena perencanaan pengadaan yang tidak cermat dan pengadaan alat keterampilan Napi yang tidak didasarkan pada usulan rencana kebutuhan.**
- g. **Pengadaan Alat Hankam berupa senjata api laras panjang dan laras pendek beserta amunisi senilai Rp6.418.665.000,00 belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pengadaan senjata api beserta amunisi tersebut belum memberikan manfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional. Belum dimanfaatkan senjata api tersebut disebabkan ijin pengiriman, pemilikan dan penggunaan senjata api dari POLRI belum selesai.**

Jakarta, 2005

Penanggung Jawab,

Drs. Mahendro Sumardjo, MM
NIP. 240001895

**HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN ANGGARAN 2005
ATAS
PROYEK PEMBINAAN PEMASYARAKATAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2003 DAN 2004
PADA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI
JAKARTA**

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk mengetahui dan menilai apakah :

- a. Informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. Kegiatan pengelolaan proyek telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Sistem Pengendalian Intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

2. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat adalah :

- a. Pengadaan perlengkapan sarana gedung;
- b. Pengadaan alat hankam;
- c. Pembangunan gedung khusus;
- d. Pembangunan rumah negara;
- e. Perawatan gedung kantor.

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pembangunan serta meminta penjelasan dari pejabat/petugas pelaksana, cek fisik dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 1 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK-RI No.91/ST/XI-XI.3/10/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

5. Obyek Pemeriksaan

a. Kegiatan Obyek Pemeriksaan

Kegiatan Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 meliputi pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, pengadaan alat

HANKAM, pengadaan alat bengkel/keterampilan, pembangunan rumah negara, pembangunan gedung khusus dan perawatan gedung kantor.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi proyek Tahun Anggaran 2003 dan 2004 adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	
			Keuangan	Fisik
2003	104.986.378.000,00	104.800.385.450,00	99,82	100,00
2004	119.996.800.000,00	117.827.547.200,00	98,19	100,00

c. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Obyek Pemeriksaan

- 1) Tujuan Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemsarakatan dalam rangka pelayanan tahanan dan pembinaan warga binaan pemsarakatan.
- 2) Sasaran Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat adalah tersedianya sarana dan prasarana bagi terlaksananya pelayanan tahanan dan pembinaan warga binaan pemsarakatan yang memadai.

Seluruh kegiatan dalam Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam DIP dan PO telah dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar Rp104.800.385.450,00 atau 99,82% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2004 telah dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar Rp117.827.547.200,00 atau 98,19% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

6. Cakupan Pemeriksaan Dan Rekapitulasi Pemeriksaan

Data secara rinci mengenai anggaran, realisasi, anggaran yang diperiksa dan nilai penyimpangan dimuat dalam daftar yang berikut:

II. Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan atas elemen SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan pada Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat. Hasil penilaian menunjukkan bahwa SPI masih mengandung beberapa kelemahan antara lain pada :

1. Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika

Respon terhadap pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh pelaksana sulit dilakukan. Respon yang dilakukan hanya sebatas teguran saja yang tidak dapat menimbulkan efek menjherakan (*deterrent effect*) tanpa bisa melakukan tindakan yang lebih tegas lagi misalnya pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan birokrasi kepegawaian, sehingga apabila pihak manajemen melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran harus melalui birokrasi kepegawaian yang melibatkan entitas yang lebih tinggi, dengan prosedur yang cukup rumit.

b. Struktur Organisasi

Semua entitas yang terlibat dalam kegiatan Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah personil yang ada pada satuan kerja (Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga) yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan proyek, sehingga dijumpai adanya personil dengan tugas rangkap dalam kegiatan proyek yaitu sebagai Staf Proyek dan Panitia Lelang atau sebagai Staf Proyek dan Panitia Penerima Barang.

c. Tanggung Jawab dan Wewenang

Struktur organisasi sudah ada, *job description* untuk masing-masing personil telah diuraikan secara jelas. Namun demikian wewenang Pemimpin Proyek masih dibatasi oleh jabatan strukturalnya sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang memiliki atasan pada instansi vertikalnya.

d. Praktek dan Kebijakan Sumber Daya Manusia

Penunjukan personil proyek selama ini ditetapkan berdasarkan kebijakan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun yaitu untuk Pimpro dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan Bendaharawan oleh Staf Bagian Keuangan. Perencanaan dan pengawasan fisik diserahkan kepada Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum.

2. Penilaian Risiko

Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat belum melakukan analisa resiko terhadap kegiatan yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan dengan tingkat kegagalan yang tinggi seperti keterlambatan penyelesaian fisik, terbatasnya waktu penyelesaian proyek dan perubahan-perubahan fisik di lapangan belum diantisipasi dengan baik.

3. Aktivitas Pengendalian

Review manajemen terhadap pencapaian proyek.

Review yang dilakukan Proyek hanya dengan menghitung daya penyerapan anggaran yang telah dilakukan sampai akhir tahun anggaran tanpa melakukan review terhadap penyebab sehingga terjadi rendahnya daya serap anggaran dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

4. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan adalah Pimpro melakukan pemeriksaan kas Bendaharawan setiap triwulan.

III. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat pada Ditjen Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2001 dan 2002, saran-saran BPK-RI telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pada Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat TA 2003 dan 2004 tidak mengungkapkan temuan yang berulang.

IV. Temuan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukan PT Adybasrah Laris Jaya dan PT Manda Putra Nusantara sebagai pelaksana pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dengan cara Penunjukan Langsung tidak sesuai Keppres dan UU Jasa Konstruksi

Departemen Kehakiman dan HAM sejak Tahun 2001 s.d. 2004 telah melaksanakan pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) percontohan beserta sarana pendukung lainnya di Salemba dan Cipinang Jakarta senilai Rp133.866.031.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Rutan Salemba	Lapas Cipinang
1.	2001	Rp 4.286.965.000,00	Rp 6.807.089.000,00
2.	2002	Rp 6.275.178.000,00	Rp 30.502.500.000,00
3.	2003	Rp 17.345.345.000,00	Rp 35.973.000.000,00
4.	2004	Rp 21.290.954.000,00	Rp 11.385.000.000,00
Jumlah		Rp 49.198.442.000,00	Rp 84.667.589.000,00

Dokumen tender menunjukkan bahwa pelaksana pembangunan Rutan Salemba sejak Tahun 2001 s.d. 2004 adalah PT Adybasrah Laris Jaya (PT ALJ). Sedangkan Pembangunan Lapas Cipinang dilaksanakan oleh PT Manda Putra Nusantara (PT MPN). Penunjukan PT ALJ dan PT MPN sebagai pelaksana pembangunan Rutan dan Lapas di Salemba dan Cipinang pada Tahun 2001 dilakukan melalui proses pelelangan umum/tender terbuka, namun sejak Tahun 2002 dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL).

Penunjukan Langsung pada Tahun 2003 dan 2004 dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan surat permohonan dari Dirjen Pemasyarakatan. Dasar penunjukan langsung diusulkan oleh Dirjen Pemasyarakatan adalah PP No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 12 ayat 1 huruf a.5 yang berbunyi “penunjukan langsung pelaksana konstruksi berlaku untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Penggunaan PP No. 29 Tahun 2000 sebagai dasar usul penunjukan langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan kepada Menteri Kehakiman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.

Pemerintah RI telah menetapkan bahwa dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah harus berpedoman kepada Keppres, yaitu Keppres No. 18 Tahun 2000 untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun 2000 sampai dengan 2003 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Tahun 2004 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pengadaan barang/jasa konstruksi diperkuat dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Keppres No. 18 Tahun 2000 dan No. 80 Tahun 2003 dan UU No. 18 Tahun 1999 dengan jelas dan tegas menetapkan syarat-syarat suatu pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung, yaitu proyek penanganan darurat untuk keamanan/pertahanan negara, pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilakukan oleh penyedia jasa tertentu/pemegang hak paten, pekerjaan rahasia menyangkut keamanan Negara dan pekerjaan yang berskala kecil.

Berdasarkan ketetapan dalam Keppres dan UU tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Hunian Rutan/Lapas, pembangunan Kantor dan fasilitas Sarana Pendukungnya di Salemba dan Cipinang tidak masuk dalam kriteria pemilihan rekanan dengan cara Penunjukan Langsung, namun masuk dalam kriteria Pelelangan Umum/Tender Terbuka, sehingga seharusnya dilakukan proses tender untuk memperoleh harga yang wajar, transparan, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu penggunaan pasal 12 ayat (1) huruf a.5 PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penunjukan Langsung juga tidak realistis dan tidak tepat karena bangunan Rutan/Lapas dan sarana pendukungnya di Salemba dan Cipinang "bukanlah pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya". Tetapi merupakan bangunan yang teknis konstruksi terpisah satu dengan lain sehingga apabila terjadi kegagalan satu bangunan tidak akan mempengaruhi bangunan lain bahkan tidak berkaitan sama sekali, seperti antara bangunan Hunian Rutan/Lapas dengan jalan dan pagar, antara hunian type 1, 3/5 dan 7, serta antara bangunan kantor utama dengan bangunan masjid, gereja, vihara, dapur dan bangunan porter/kunjungan. Kegagalan bangunan hunian type 1 tidak akan mempengaruhi bangunan hunian type 3/5 atau type 7, demikian juga sebaliknya.

Selain itu diketahui pula bahwa sebagian besar (50,85%) nilai proyek tersebut di atas adalah merupakan pekerjaan bangunan kantor dan fasilitas utama serta sarana pendukungnya, seperti jalan dan pagar yang dengan jelas tidak masuk dalam kriteria PP No. 29 Tahun 2000 tersebut di atas.

Walaupun dasar pertimbangan penunjukan langsung adalah PP No.29 Tahun 2000, namun dalam setiap Surat Keputusan Pemimpin Proyek (Pimpro) tentang Penunjukan Rekanan/Penyedia Jasa Kontruksi menyebutkan bahwa Pimpro Menetapkan Keputusan Penunjukan Rekanan berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000 dan No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bukan PP No.29 Tahun 2000. Sehingga nampak tidak konsisten dalam memahami dan menerapkan peraturan perundangan yang berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 pada:
 - Ayat (1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan rekanan/penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
 - ayat (3) berbunyi : Penetapan rekanan dapat dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung jika dalam keadaan tertentu, yaitu proyek/pekerjaan penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh rekanan terbatas/pemegang hak, pekerjaan yang perlu dirahasiakan dan pekerjaan yang berskala kecil.
- b. Lampiran I Bab I Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada huruf C poin 4 a) dan b) berbunyi : Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi Kriteria Tertentu dan Khusus, yaitu Proyek/pekerjaan penanganan darurat untuk pertahanan Negara, pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut pertahanan

dan keamanan negara, pekerjaan yang berskala kecil, pekerjaan yang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh rekanan tertentu/pemegang hak paten dan pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan hanya satu perusahaan yang dapat mengaplikasikannya.

Penunjukan langsung tersebut mengakibatkan :

- a. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel tidak tercapai/terpenuhi.
- b. Nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan melalui proses tender/lelang secara terbuka diragukan kewajarannya.

Penunjukan langsung tersebut disebabkan para pejabat terkait dalam proses Pembangunan Rutan/Lapas Percontohan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM kurang memahami prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemimpin Proyek menjelaskan :

- a. Pembangunan Lapas Percontohan Cipinang dan Rutan Percontohan Salemba pada awal pembangunannya (tahun 2001) dilakukan melalui proses Pelelangan Umum/Tender Terbuka. Pembangunan tersebut dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya melalui proses Penunjukan Langsung. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bangunan Lapas Cipinang dan Rutan Salemba memiliki spesifikasi dan karakteristik khusus sesuai dengan kebutuhan keamanan dan pembinaan/pelayanan warga binaan yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya sehingga perlu kontinuitas dan konsistensi pembangunan dengan tetap menjaga mutu/kualitas pekerjaan.
- b. Pembangunan tersebut dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.PR.02.03-04A tanggal 5 Mei 2003 untuk Tahun 2003 dan No. M.PR.05.03-008 tanggal 19 April 2004 untuk Tahun 2003.
- c. Namun demikian temuan Badan Pemeriksa Keuangan tetap akan menjadi perhatian kami sehingga pada tahun-tahun mendatang akan selalu konsisten dalam menerapkan dan memahami suatu peraturan.

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Pemasarakatan agar memberikan teguran kepada Pimpro supaya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selalu mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta menghindari praktek tidak sehat yang dapat merugikan negara. Selain itu, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, telah memberikan teguran secara tertulis kepada Pimpro dan Panitia

Lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menghindari praktek tidak sehat yang dapat merugikan Negara.

2. Pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dilaksanakan oleh satu rekanan (PT Manda Putra Nusantara) dan sebagai Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi (MK) dikerjakan oleh satu group rekanan

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. E1.PL.03.06-463 tanggal 17 Juni 2003 dan No. E1.PL.03.06-331 tanggal 22 Juni 2004 diketahui bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana bangunan Rutan di Salemba pada Tahun 2003 dan 2004 adalah PT Adybasrah Laris Jaya dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp17.345.345.000,00 dan Rp21.290.954.000,00. Sedangkan pembangunan Lapas di Cipinang dilaksanakan oleh PT MPN dengan nilai kontrak pada Tahun 2003 sebesar Rp35.973.000.000,00 dan pada Tahun 2004 sebesar Rp11.385.000.000,00.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Rutan Salemba maupun Lapas Cipinang seluruhnya dikerjakan oleh PT MPN. Hal ini menunjukkan bahwa PT ALJ telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

Demikian pula dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan (Konsultan Perencana) dan pengawasan (Manajemen Konstruksi/MK) juga dikerjakan oleh perusahaan yang dikuasai/dimiliki oleh satu group yang terafiliasi dibawah kepemilikan saham keluarga Ir. HT dan Drs. Swd, yaitu:

- a. PT Bigsat Nusantara (PT BN) sebagai Konsultan Perencana (KP) Rutan di Salemba dengan nilai kontrak pada Tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp533.775.000,00 dan sebesar Rp551.463.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.085.238.000,00.
- b. PT Sarta Daya Karyatama (PT SDK) sebagai MK Rutan di Salemba dengan nilai kontrak pada Tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp493.900.000,00 dan sebesar Rp582.450.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.076.350.000,00.
- c. PT Galih Karsa Utama (PT GKU) sebagai KP Lapas di Cipinang dengan nilai kontrak pada Tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp922.075.000,00 dan sebesar Rp431.200.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.353.275.000,00.
- d. PT Billpas Asri Kersana (PT BAK) sebagai MK Lapas di Cipinang dengan nilai kontrak pada Tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp937.860.000,00 dan sebesar Rp347.886.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.285.746.000,00.

Total biaya KP Rutan/Lapas Salemba dan Cipinang Tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar Rp2.438.513.000,00 (Rp1.085.238.000,00 + Rp1.353.275.000,00), sedangkan total biaya MK adalah sebesar Rp2.362.096.000,00 (Rp1.076.350.000,00 + Rp1.285.746.000,00).

Penunjukan KP dan MK tersebut di atas dilakukan tidak melalui proses tender/lelang terbuka tetapi melalui Penunjukan Langsung dengan dasar pertimbangan PP No.29 Tahun 2000 seperti halnya pada penunjukan rekanan Pelaksana (PT ALJ dan PT MPN).

Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendirian perseroan menunjukkan bahwa KP dan MK tersebut di atas dimiliki oleh keluarga tertentu yang terafiliasi dan diantaranya terdapat beberapa tenaga

ahli/pemilik saham yang bekerja rangkap, yaitu selain sebagai KP juga sebagai MK dan bahkan juga bertindak sebagai pelaksana.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada, terutama kontrak sehingga dapat berdampak kepada kelemahan dan ketidakindependensian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada:
 - 1) Pasal 17 ayat (6) berbunyi : Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.
 - 2) Pasal 20 berbunyi: Rekanan dilarang memberikan pekerjaan kepada rekanan lain yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.
- b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 32 menyebutkan :
 - (a) Ayat (3) : Rekanan **DILARANG** mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
 - (b) Ayat (5) : terhadap pelanggaran atas larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dikenakan **SANKSI DENDA**.
 - 2) Lampiran I Bab I huruf C poin 4 a) dan b) berbunyi : Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi Kriteria Tertentu dan Khusus, yaitu Proyek/pekerjaan penanganan darurat untuk pertahanan Negara, pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut pertahanan dan keamanan negara, pekerjaan yang berskala kecil, pekerjaan yang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh rekanan tertentu/pemegang hak paten dan pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan hanya satu perusahaan yang dapat mengaplikasikannya.
Pelaksanaan pembangunan oleh satu rekanan, Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi oleh satu group tersebut mengakibatkan :
 - a. Tidak terwujud prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara efisien, terbuka, bersaing, transparan dan akuntabel, sehingga harga proyek yang wajar dan menguntungkan Negara sulit terpenuhi.
 - b. Pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan pembangunan Rutan Salemba oleh PT ALJ kepada PT MPN mengindikasikan harga proyek mahal dan tidak wajar.
Pelaksanaan pembangunan oleh satu rekanan, Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi oleh satu group tersebut disebabkan :
 - a. Pengawasan dan pengendalian proyek oleh Pimpro dan Pengendali Teknis (dari PU) tidak tegas dan lemah.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rutan/Lapas Salemba dan Cipinang hanya oleh PT Manda Putra Nusantara dan penunjukan Konsultan Perencana dan MK yang merupakan perusahaan terafiliasi bernuansa monopoli dan tidak sehat yang berindikasi adanya praktek kolusi.

Pemimpin Proyek menjelaskan :

- a. PT. ALJ dan PT. MPN merupakan dua perusahaan yang memenangkan pelelangan/tender terbuka pada awal pembangunan, dan masing-masing perusahaan tersebut berdiri sendiri serta bukan merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh satu perusahaan induk.
Dalam pelaksanaan pembangunannya masing-masing perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. PT. ALJ tidak mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada PT. MPN. Dengan demikian PT. MPN tidak memonopoli pekerjaan pembangunan Lapas Cipinang dan Rutan Salemba.
- b. Pada pembangunan Lapas Cipinang tidak ada hubungan antara Pelaksana, MK, dan Perencana.
Pada Pembangunan Rutan Salemba tidak ada hubungan antara Pelaksana dengan MK dan Perencana, tetapi ada hubungan antara MK dan perencana. Dari kedua kegiatan konstruksi tersebut belum memenuhi tiga unsur yang dipersyaratkan oleh pasal 17, yaitu pelaksana, perencana, pengawas/MK. Dalam hal ini baru terpenuhi dua unsur saja yaitu Perencana dan MK.
- c. Adanya tenaga ahli <Ir.AN> yang bekerja pada Konsultan MK dan Pelaksana pada Rutan Salemba sesuai kontrak kami telah menyatakan keberatan sesuai dengan surat kami nomor : E1.PL.03.06-337 tanggal 24 Juni 2004 untuk diganti dan saat ini Ir AN statusnya sebagai tenaga ahli Konsultan MK dan bukan tenaga ahli dari Pelaksana.

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasarakatan agar menegur secara tertulis Pemimpin Proyek dan Panitia Lelang supaya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa supaya mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menghindari praktek tidak sehat yang dapat merugikan Negara, serta pengalihan pekerjaan oleh rekanan utama kepada rekanan lain harus mendapat persetujuan Bowheer terlebih dahulu.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, telah memberikan teguran secara tertulis kepada Pimpro dan Panitia Lelang untuk lebih cermat melakukan penelitian terhadap struktur kepemilikan perusahaan rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana, konsultan perencana dan konsultan Pengawas. Temuan BPK-RI menjadi perhatian Dirjen PAS untuk tidak terulang kembali.

3. Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.652.423.916,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik antara kontrak dan fisik pekerjaan di lapangan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang pada Tahun 2003 dan 2004, ditemukan pekerjaan fisik yang kurang dikerjakan oleh PT MPN/PT ALJ, yaitu masing-masing senilai Rp2.376.129.074,00 dan senilai Rp1.276.294.842,00 atau total sebesar Rp3.652.423.916,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Rutan Salemba		Lapas Cipinang	
		Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2003	Tahun 2004
1.	Struktur	22.140.000	717.391.765	(81.603.445)	124.691.006
2.	Arsitektur	1.408.006.243	----	514.094.045	318.185.268
3.	Fasilitas Utama	----	----	171.197.647	----
4.	Sarana Pendukung	----	----	126.282.850	----
	Jumlah	1.430.146.243	717.391.765	729.971.097	442.876.274
	PPN 10%	143.014.624	71.739.176	72.997.110	44.287.627
	Total	1.573.160.867	789.130.941	802.968.207	487.163.901

Data di atas menunjukkan bahwa kekurangan fisik pekerjaan terbesar terjadi pada pekerjaan Rutan Salemba Tahun 2003 sebesar Rp1.573.160.867,00. Walaupun terdapat kekurangan pelaksanaan fisik pekerjaan, namun kepada rekanan telah dilakukan pembayaran. Atas kekurangan fisik pekerjaan tersebut tidak ditemukan adanya Berita Acara atau Addendum pekerjaan tambah kurang yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 berbunyi : Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan.
- b. Lampiran I Bab II huruf d poin g 4) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang perubahan kegiatan dinyatakan bahwa perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

Kekurangan fisik pekerjaan tersebut mengakibatkan :

- a. Pembayaran atas fisik pekerjaan yang kurang dikerjakan senilai Rp3.652.423.916,00 berpotensi merugikan Negara.
- b. Pengendalian dan pengawasan oleh Pimpro atas pencapaian sasaran pelaksanaan pekerjaan sulit dilaksanakan, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kekurangan fisik pekerjaan tersebut disebabkan :

- a. Pengendalian dan pengawasan oleh Pimpro, Pengelola Teknis dan Manajemen Konstruksi sangat lemah.
- b. Kurangnya koordinasi para pejabat terkait/berwenang di lingkungan Ditjen Pemasayarakatan dalam menyikapi adanya pekerjaan tambah kurang yang secara teknis harus dilakukan perubahan di lapangan.

Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa :

- a. Pelaksanaan fisik pembangunan Lapas Cipinang dan Rutan Salemba merupakan proses pekerjaan yang kompleks (bangunan khusus, menyeluruh dan terintegrasi secara fungsi) baik dari segi jenis pekerjaan dan cara serta item yang harus dilaksanakan.
- b. Perubahan Item pekerjaan serta penyesuaian volume per-item dapat dilakukan sejauh tidak menyimpang dari syarat teknis dan harga total kontrak untuk mencapai seoptimal mungkin penyelesaian pekerjaan.
- c. Terhadap hasil temuan tersebut segera dilakukan akumulasi perhitungan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan dilapangan dengan perhitungan total pelaksanaan yang tertuang dalam Berita Acara Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang sebagai bagian dari Kontrak secara utuh.

BPK-RI menyarankan agar Dirjen Pemasayarakatan meminta pertanggungjawaban Pemimpin Proyek atas kekurangan fisik pekerjaan pada Rutan Salemba dan Lapas Cipinang senilai Rp3.652.423.916,00 dan

memberikan teguran kepada Pimpro, Pengelola Teknis dan Manajemen Konstruksi supaya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian proyek dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti :

- a. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasaryakatan No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, telah memberikan teguran secara tertulis kepada Pimpro, Pengelola Teknis dan Manejemen Konstruksi meminta pertanggungjawaban atas kekurangan fisik pekerjaan pada Rutan Salemba dan Lapas Cipinang serta dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian proyek dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.
- b. Pemimpin Proyek telah melakukan akumulasi secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan di lapangan dengan perhitungan total pelaksanaan yang tertuang dalam Berita Acara Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang sebagai bagian dari kontrak secara utuh dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Rutan Salemba Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp1.311.542.916,14
- 2) Pembangunan Rutan Salemba Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 228.091.479,00
- 3) Pembangunan Lapas Cipinang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp1.004.226.234,78
- 4) Pembangunan Lapas Cipinang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 385.110.475,28

Jumlah belum termasuk PPN 10 % **Rp3.404.856.835,91**

PPN 10 % Rp 340.485.683,59

Jumlah **Rp3.745.342.519,50**

(Rincian perhitungan pada Lampiran I)

Dengan demikian terjadi kelebihan pekerjaan senilai **Rp 92.918.603,50** (Rp3.745.342.519,50 - Rp3.652.423.916,00)

4. Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan dalam pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang senilai Rp1.709.008.429,00

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang TA 2003 dan 2004 ditemukan beberapa jenis pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan (PT ALJ/PT MPN).

Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah Pekerjaan Dinding Panel Beton Dalam, Pekerjaan Pengecetan, Pengadaan Urugan Tanah dan Pekerjaan Pembangunan Hunian Type 7 (lanjutan 2003) serta Pembangunan Prasarana lainnya senilai Rp1.709.008.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Panel Beton Dalam sebesar Rp545.379.797,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pekerjaan Arsitektur Pembangunan Lapas Cipinang Tahun 2003 dan 2004 yang dilaksanakan oleh PT MPN, ditemukan pekerjaan dinding panel beton dalam yang tidak dikerjakan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume (m3)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	TA 2003 (Pekj Hunian Type 7)			
1.	Dinding Panel Beton Dalam Lt 1	37,62	2.003.225	75.361.325
2.	Dinding Panel Beton Dalam Lt 2	75,24	2.003.225	150.722.649
3.	Dinding Panel Beton Dalam Lt 3	75,24	2.003.225	150.722.649

	J u m l a h 2003	188,10	2.003.225	376.806.623
B. 1.	TA 2004 (Pekj Hunian Type 5) Dinding Panel Beton Dalam Lt 2	67,60	2.493.686	168.573.174
	Jumlah 2003 + 2004	255,70		545.379.797

- b. Pengecatan Hunian Type 7 Rutan Salemba Tahun 2003 tidak dikerjakan sebesar Rp254.547.808,00

Kontrak pembangunan Rutan Salemba No. E1.PL.03.06-463 tanggal 17 Juni 2003 senilai Rp17.345.354.000,00 antara lain terdapat pekerjaan Arsitektur berupa kegiatan pengecatan Rutan Hunian Type 7.

Hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pengecatan tersebut ditemukan pekerjaan cat minyak untuk tembok senilai Rp254.547.808,00 tidak dikerjakan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume (m3)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Pekj Arsitektur Hunian Type 7 Rutan Salemba Tahun 2003.			
1.	Pekj.Cat minyak u/ Tembok Lt 1	1.564,19	32.547	50.909.692
2.	Pekj.Cat minyak u/ Tembok Lt 2	3.128,37	32.547	101.819.058
3.	Pekj.Cat minyak u/ Tembok Lt 3	3.128,37	32.547	101.819.058
	Jumlah	7.820,93		254.547.808

- c. Pengadaan urugan tanah sebesar Rp252.120.438,00

Dalam kontrak pembangunan Lapas Cipinang Tahun Anggaran 2003 No. E1.PL.03.06-470 tanggal 19 Juni 2003 dan pembangunan Rutan Salemba Tahun Anggaran 2004 dengan kontrak No. E1.PL.03.06-331 tanggal 22 Juni 2004, diantaranya terdapat pekerjaan pengadaan/urugan tanah masing-masing sebanyak 2.750m³ senilai Rp215.828.250,00 (seharga Rp78.483/m³), sebanyak 975,283m³ senilai Rp76.127.664,00 (seharga Rp78.057/m³), dan sebanyak 661,20m³ senilai Rp79.634.928,00 (seharga Rp120.440/m³), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (m3)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	TA 2003			
1.	Urugan Tanah dan Halaman Lapas I Cipinang	2.750	78.483	215.828.250
2.	Urugan tanah pagar transparan Rutan Salemba	975,28	78.057	76.127.664
	J u m l a h 2003	3.725,28		291.955.914
	TA 2004			
1.	Urugan tanah Ktr Utama Salemba	109,80	120.440	13.224.312
2.	Urugan tanah Portir/Kunjungan	134,40	120.440	16.187.136
3.	Urugan tanah Dapur/Gudang	105,00	120.440	12.646.200
4.	Urugan tanah Poliklinik	150,00	120.440	18.066.000
5.	Urugan tanah Masjid	108,00	120.440	13.007.520

6.	Urugan tanah Gereja	26,00	120.440	3.131.440
7.	Urugan tanah Vihara	28,00	120.440	3.372.320
	J u m l a h 2004	661,20	120.440	79.634.928
	Jumlah 2003 + 2004	4.386,48		371.590.842

Berdasarkan dokumen kontrak dengan memperhatikan harga satuan pengadaan urugan tanah sebesar Rp78.483,00/m³ dan Rp78.057,00/m³ pada Tahun 2003, serta sebesar Rp120.440,00/m³ pada Tahun 2004, berarti tanah-tanah tersebut merupakan hasil pengadaan/pembelian yang didatangkan dari luar Rutan Salemba/Lapas Cipinang.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tanah urugan tersebut tidak dibeli dan tidak didatangkan dari luar Rutan/Lapas. Tanah-tanah yang diurug pada lokasi tersebut di atas ternyata tanah milik Negara hasil galian pada beberapa lokasi bangunan di lingkungan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang, bahkan dari data kontrak menunjukkan bahwa jumlah galian tanah lebih besar jika dibandingkan dengan pengurugan tanah kembali. Dengan memperhitungkan biaya urugan tanah kembali atas hasil galian sesuai dengan yang dituangkan dalam kontrak pada Tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp27.236,00/m³, terdapat selisih harga yang merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah, yaitu pada Tahun 2003 sebesar Rp51.247,00/m³ (Rp78.483,00 – Rp27.236,00) dan sebesar Rp50.821,00/m³ (Rp78.057,00 – Rp27.236,00). Sedangkan pada Tahun 2004 sebesar Rp93.204,00 (Rp120.440,00 – Rp27.236,00).

Nilai pengadaan urugan tanah pada Tahun 2003 sebesar Rp190.493.954,00 dan Tahun 2004 sebesar Rp61.626.484,00 atau keseluruhan sebesar Rp252.120.438,00.

- d. Pekerjaan lanjutan Tahun 2003 tidak dikerjakan sebesar Rp416.965.935,00

Dalam kontrak pembangunan Lapas Cipinang Tahun 2004 senilai Rp11.385.000.000,00, terdapat Pekerjaan Hunian Type 7 (lanjutan 2003) senilai Rp1.892.854.781,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pekerjaan lanjutan 2003 tersebut ditemukan pekerjaan struktur (Balok B1 lantai 1 & 2), pekerjaan arsitektur (Screed lantai) pekerjaan kusen/pintu besi dan jendela senilai Rp416.965.935,00 ternyata tidak dikerjakan.

- e. Pembangunan Masjid, Gereja dan Vihara belum dikerjakan sebesar Rp239.994.451,00.

Dalam kontrak pembangunan Lapas Cipinang Tahun 2004 dengan kontrak No. E1.PL.03.06-321 tanggal 18 Juni 2004 senilai Rp 11.385.000.000,00, terdapat pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung senilai Rp1.389.850.909,00.

Dari pekerjaan sarana pendukung tersebut terdapat pekerjaan pembangunan Masjid sementara, pembangunan Gereja sementara dan pembangunan Vihara sementara dengan total nilai Rp239.994.451,00 yang sampai dengan kontrak berakhir tanggal 29 Nopember 2004 belum dikerjakan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pembuatan Masjid Sementara	347,55 m ²	139.820.755,00
2.	Pembuatan Gereja Sementara	135,50 m ²	54.512.192,00
3.	Pembuatan Vihara Sementara	113,50 m ²	45.661.504,00
	J u m l a h		239.994.451,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Surat Perjanjian No. E1. PL.03.06-470 tanggal 19 Juni 2003 dan No. E1.PL.03.06-321 tanggal 18 Juni 2004 untuk Lapas Cipinang, serta No. E1.PL.03.06-463 tanggal 17 Juni 2003 dan No. E1.PL.03.06-331 tanggal 22 Juni 2004 untuk Rutan Salemba sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
- b. Pasal 31 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 dan No. 80 Tahun 2003 berbunyi: pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan fisik pekerjaan yang belum/tidak dikerjakan sebesar Rp1.709.008.429,00.

Pekerjaan Panel Beton, Pengecatan Hunian, Pengadaan Urugan Tanah, Pekerjaan Lanjutan Tahun 2003, dan Pembangunan Masjid, Gereja dan Vihara yang belum dikerjakan tersebut disebabkan :

- a. Pengawasan dan pengendalian proyek oleh Pimpro, Pengelola Teknis dan Manajemen Konstruksi sangat lemah.
- b. Pencatatan administrasi proyek kurang tertib dan kurangnya koordinasi para pejabat terkait/berwenang dalam menyikapi adanya pengalihan, penambahan dan pengurangan pekerjaan proyek.

Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa :

- a. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan akan menjadi perhatian dan pekerjaan yang belum dilaksanakan akan segera dilaksanakan.
- b. Pekerjaan yang belum dilaksanakan harus ada perintah dari bowher untuk dialihkan kepada pekerjaan lain yang lebih mendesak dengan nilai yang sama antara lain untuk pekerjaan dinding ½ bata (pengganti dinding panel beton).

BPK-RI menyarankan kepada Dirjen Pemasarakatan untuk :

- a. Meminta pertanggungjawaban Pemimpin Proyek atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang senilai Rp1.709.008.429,00.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Pimpro, Pengelola Teknis dari Dinas PU dan Manajemen Konstruksi supaya melaksanakan pengawasan dan pengendalian proyek secara baik dan bertanggung jawab.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti :

- a. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, telah meminta mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dan Pimpro telah mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut senilai Rp 1.807.936.180,08 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Dinding Panel Beton Dalam sebesar Rp545.379.797,00 dialihkan untuk pekerjaan Dinding Panel Beton dalam ½ Bata + Tralis tebal 15 cm, 100 Kg (lengkap dengan Tralis/Jeruji Sel) senilai Rp644.307.548,08,
- 2)Pengecatan Hunian Type 7 Rutan Salemba tahun 2003 sebesar Rp254.547.808,00
- 3)Pengadaan Urugan tanah sebesar Rp252.120.438,00.
- 4)Pekerjaan lanjutan tahun 2003 Lapas Cipinang sebesar Rp416.965.935,00.
- 5)Pembangunan Masjid, Gereja dan Vihara Sementara senilai Rp239.994.451,00.

(Rincian dan penjelasan pada Lampiran II).

Dengan demikian terdapat kelebihan pekerjaan senilai **Rp98.927.751,98** (Rp1.807.936.180,08 - Rp1.709.008.429,00).

- b. Pemimpin Proyek telah memberikan teguran kepada PT Sapta Daya Karyatama Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Khusus Rutan percontohan Salemba dengan Surat No. E1.PL03.06-424A tanggal 30 Juni 2005 dan PT Billpas Asri Kersana Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Khusus Lapas percontohan Cipinang dengan Surat No. E1.PL03.06-423A tanggal 30 Juni 2005 meminta agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Khusus Rutan percontohan Salemba dan Lapas percontohan Cipinang.

5. Kemahalan harga atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang minimal sebesar Rp4.699.463.023,74

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang TA 2003 dan TA 2004 ditemukan kemahalan harga atas beberapa jenis pekerjaan sejumlah Rp4.259.412.858,74 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kemahalan harga pengadaan Plat Lantai Wiremesh pada Lantai 1 sebesar Rp657.333.480,00.

Dalam kontrak pembangunan Rutan/Lapas Salemba dan Cipinang Tahun Anggaran 2003 dan 2004 terdapat pekerjaan Plat Lantai Wiremesh Lantai 1 masing-masing sebesar Rp925.191.938,00 dan sebesar Rp715.190.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Volume (M3)	Harga Satuan (Rp/M3)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	RUTAN SALEMBA 2003			
1	Hunian Type 7	83,31	2.325.947	193.774.645
2	Prasarana Pendukung (Lanjt 2002)	47,11	2.325.947	<u>109.575.363</u>
	Jumlah A	130,42	2.325.947	303.350.008
B.	LAPAS CIPINANG 2003			
1	Hunian Type 7	166,65	2.325.947	387.619.067
2	Kantor Utama & Prasarana Pendukung	100,70	2.325.947	<u>234.222.863</u>
	Jumlah B	267,35	2.325.947	621.841.930
C.	RUTAN SALEMBA 2004			
1	Hunian Type 1	40,39	2.091.628	84.480.855
2	Kantor Utama dan Prasarana Pendukung	155,54	2.091.628	<u>325.331.819</u>
	Jumlah C	195,93	2.091.628	409.812.674
D.	LAPAS CIPINANG 2004			
1	Hunian Type 5	131,58	2.091.628	275.216.412
2	Lanjutan type 7 2003	14,85	2.091.628	<u>31.060.676</u>
	Jumlah D	146,43	2.091.628	306.277.088
	Jumlah 2003 + 2004	739,59		1.640.382.300

Dari data di atas terlihat bahwa harga satuan Plat Lantai 1 pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang Tahun 2003 dan 2004 masing-masing adalah sebesar Rp2.325.947,00/m³ dan Rp2.091.628,00/m³.

Dasar perhitungan harga satuan plat lantai tersebut bersumber dari harga komulatif dari 3 satuan bahan yang digunakan, yaitu sbb:

No.	Satuan Bahan Plat Lantai 1	Harga Satuan Plat Lt 1 (Rp/M ³)	
		Tahun 2003	Tahun 2004
1.	Pembesian 125 Kg	733.875,00	1.144.125,00
2.	Cor Beton K-350	473.004,00	431.734,00
3.	Bekisting Triplek 18 mm	1.119.068,00	515.769,00
	J u m l a h	2.325.947,00	2.091.628,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Plat Lantai 1, ternyata sama sekali tidak menggunakan bahan Bekisting, tetapi menggunakan lantai kerja yang harganya telah diperhitungkan dalam kontrak. Dengan demikian memperhitungkan harga bahan bekisting dalam harga satuan plat lantai 1 adalah tidak benar dan merugikan keuangan Negara.

Disamping bekisting, ditemukan pula pekerjaan Cor Beton yang digunakan/diserahkan tidak sesuai dengan kualitas/mutu yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak menetapkan rekanan harus menggunakan/menyerahkan Cor Beton K-350, namun realisasinya menggunakan K-250 dengan kualitas dan harga yang lebih rendah. Dengan demikian terdapat indikasi unsur kesengajaan menyerahkan Cor Beton kualitas dan harga lebih rendah tanpa melakukan proses addendum atas perubahan tersebut, sehingga selisih harga yang belum diperhitungkan kepada rekanan berpotensi merugikan negara.

Setelah memperhitungkan pengurangan pemakaian bahan Bekisting dan penggunaan Cor Beton K-250, maka harga satuan Plat Beton Lantai 1 yang sewajarnya sebesar Rp1.156.389,00/m³ pada Tahun 2003 dan sebesar Rp1.530.469,00/m³ pada Tahun 2004, maka terjadi kemahalan harga satuan Plat Beton Lantai 1 per m³ pada Tahun 2003 sebesar Rp1.169.558,00 (Rp2.325.947,00 – Rp1.156.389,00) dan pada Tahun 2004 sebesar Rp561.159,00 (Rp2.091.628,00 – Rp1.530.469,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Bahan	T a h u n 2003			T a h u n 2004		
		Kontrak	Fisik	Selisih	Kontrak	Fisik	Selisih
1.	Pembesian	733.875	733.875	---	1.144.125	1.144.125	---
2.	Cor Beton	473.004	422.514	50.490	431.734	386.344	45.390
3.	Bekisting	1.119.068	---	1.119.068	515.769	---	515.769
	Jumlah Harga Satuan	2.325.947	1.156.389	1.169.558	2.091.628	1.530.469	561.159

Dengan memperhitungkan jumlah Plat Lantai 1 yang dikerjakan pada tahun 2003 sebanyak 397,77 m³ dan pada Tahun 2004 sebanyak 342,36 m³, berarti terjadi kemahalan atas pekerjaan Plat lantai 1 sebesar **Rp657.333.480,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Selisih Harga Satuan (Rp)	Total Selisih (Rp)
A.	Kontrak Tahun 2003:			
1.	Rutan Salemba	130,42 M ³	1.169.558	152.533.754
2.	Lapas Cipinang	<u>267,35 M³</u>	1.169.558	<u>312.681.331</u>
	J u m l a h 2003	397,77 M³		465.215.085

B.	Kontrak Tahun 2004:			
1.	Rutan Salemba	195,93 M3	561.159	109.947.883
2.	Lapas Cipinang	<u>146,43 M3</u>	561.159	<u>82.170.512</u>
	J u m l a h 2004	342,36 M3		192.118.395
	J u m l a h 2003 + 2004			657.333.480

- b. Kemahalan harga pekerjaan Acian sebesar Rp536.354.783,74

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) melalui SK No.353 Tahun 2004 tanggal 13 Februari 2004 telah menetapkan Harga Satuan Tertinggi (HST) bahan/material dan upah pekerjaan yang menjadi pedoman bagi Kepala Unit/Pimpro dan Panitia Lelang dalam menyusun HPS/OE untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu proyek. Salah satu HST bahan dan upah yang ditetapkan dalam SK tersebut adalah pekerjaan Plesteran + Acian adukan 1 : 3 tebal 20 mm (analisis harga disatukan) senilai Rp23.919,19/m².

Berdasarkan kontrak pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang Tahun 2004, diketahui bahwa Harga Satuan Pekerjaan Plesteran+Acian ad 1:3 tersebut di atas adalah sebesar Rp23.336,00/m² atau masih berada di bawah HST DKI sebesar Rp583,19/m² atau 2,44%. Hal ini dinilai wajar karena Harga satuan DKI merupakan standar harga tertinggi, selain itu ketebalan plesteran+acian dalam kontrak tidak merata dan diantaranya ada yang di bawah 20 mm (plesteran+acian lantai atap hanya 10 mm). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kontrak-kontrak tahun 2002 dan 2003 atas pekerjaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang, diketahui bahwa harga satuan pekerjaan plesteran dan acian digabungkan/dimasukkan dalam satu analisis satuan harga sesuai dengan Ketetapan/Standar DKI. Namun dalam kontrak Tahun 2004 ditemukan penambahan pembebanan biaya/harga satuan pekerjaan acian yang diperhitungkan secara terpisah dari pekerjaan plesteran, yaitu sebesar Rp16.658,00/m².

Perlakuan penambahan harga satuan pekerjaan Acian yang berbeda dengan kontrak tahun sebelumnya dan menyimpang dari Pedoman/Standar HST yang ditetapkan oleh Gubernur DKI, mengindikasikan dilakukan dengan sengaja sehingga terjadi pembebanan biaya acian ganda yang merugikan Negara.

Jumlah pekerjaan acian pada Tahun 2004 mencapai sebanyak 32.198,03 m² (rincian pada lampiran 3) terdiri dari:

1) Pembangunan Rutan Salemba sebanyak	27.194,42 m ²
2) Pembangunan Lapas Cipinang sebanyak	<u>5.003,61 m²</u>
Jumlah	32.198,03 m ²

Dengan memperhitungkan harga satuan dan jumlah pekerjaan acian tersebut di atas, maka terjadi kemahalan harga atas pekerjaan acian sebesar **Rp536.354.783,74** (Rp16.658,00 x 32.198,03m²).

- c. Kualitas satuan bahan pekerjaan struktur tidak sepenuhnya sesuai kontrak dan harga satuan pembesian lebih tinggi dibandingkan harga standar DKI, sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp3.505.774.760,00.

Dalam kontrak pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang Tahun Anggaran 2003 dan 2004 terdapat Pekerjaan Struktur. Pekerjaan Struktur tersebut pada umumnya terdiri dari pekerjaan Pile Cap, Beton sloof, Kolom, Balok, Plat Lantai, Kolom/ring balok/sloof praktis dan Beton Lisplank.

Nilai pekerjaan struktur tersebut cukup material, bahkan rata-rata lebih dari 50% dari nilai kontrak merupakan nilai pekerjaan struktur.

Dalam menetapkan harga satuan struktur ke dalam harga kontrak, Konsultan Perencana dan Panitia Lelang/Tim HPS/OE menyusun/membuat analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken) dengan menggabungkan/kumulatif 3 harga satuan bahan dan upah, yaitu :

No.	Satuan Bahan	Harga Satuan (Rp/M3)	
		Tahun 2003	Tahun 2004
1.	Pembesian	*)	*)
2.	Cor Beton K-350	473.004,-	431.734,-
3.	Bekisting Triplek 18 mm	**)	**)
	Jumlah harga satuan	***)	***)

Ket: *) harga satuan tergantung pada berat/kg pembesian.

***) harga satuan tergantung pada jenis pekerjaan (Pile kap, Sloof, Kolom, Balok atau Plat Beton).

***) jumlah harga satuan yang dituangkan/perhitungkan dalam kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan hal berikut:

- 1) Harga satuan Cor Beton dalam kontrak menggunakan bahan K-350, namun dalam realisasi pekerjaan menggunakan bahan K-250 dengan selisih harga satuan lebih murah sampai dengan Rp50.490,00/m3 serta mutu Cor Beton yang lebih rendah.
- 2) Harga satuan Bekisting yang dituangkan dalam kontrak menggunakan Triplek/multiplek Feno-Film 18 mm dengan harga sebesar Rp192.400,00 s.d. Rp250.000,00/lembar. Namun dalam pelaksanaannya menggunakan triplek 12 mm dengan harga Triplek hanya Rp85.000,00 s.d. Rp112.000,00/lembar, atau terdapat selisih harga triplek lebih rendah sampai Rp138.000,00/lembar. Walaupun ditemukan penggunaan triplek feno-film 18 mm, namun hanya terbatas pada sebagian pekerjaan Kolom dan Plat dinding. Penggunaan bekisting pada Kolom dan Plat dinding dapat dipakai/digunakan lebih dari 2 kali, sehingga analisa harga bekisting pada pekerjaan Kolom dan Plat dinding seharusnya tidak jauh berbeda dengan analisa harga dengan menggunakan triplek 12 mm yang dianalisa untuk digunakan sekali pakai.
- 3) Harga pembesian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Patokan Harga Satuan Tertinggi (HST) yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI. Tingginya harga pembesian tersebut terutama disebabkan Panitia lelang/Tim HPS/OE memasukkan upah kerja pembesian secara ganda pada setiap kilogram pekerjaan pembesian, sedangkan patokan HST memperhitungkan upah kerja hanya sekali saja.

Sehubungan dengan penggunaan kualitas satuan bahan (cor beton dan bekisting) yang berbeda/tidak sesuai dengan kontrak dan adanya harga pembesian yang lebih tinggi dibandingkan dengan HST DKI, terjadi kemahalan harga satuan bahan dan upah pekerjaan Struktur. Jika harga satuan pekerjaan struktur dalam kontrak tersebut dibandingkan dengan HST bahan dan upah yang dituangkan dalam SK Gubernur DKI No. 719 tanggal 18 Maret 2003 dan No. 353 tanggal 13 Februari 2004, serta diperhitungkan dengan penggunaan cor beton dan bekisting yang tidak sesuai dengan kontrak, maka terjadi selisih harga satuan pekerjaan struktur cukup besar yang datanya sebagai berikut:

No.	Pekerjaan Struktur	Harga Satuan d/m kontrak (Rp)	Harga satuan hasil audit dan HST DKI (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
A.	TAHUN 2003 Bangunan Rutan/Lapas Type 7 di Salemba & Cipinang			
1	Pile kap 160 kg 210 kg 200 kg	1.868.058 2.161.608 2.102.898	1.614.508 1.891.953 1.836.440	253.550 269.655 266.458
2	Beton Sloof 250 kg 225 kg 315 kg	2.396.448 2.249.673 2.778.063	2.113.884 1.975.188 2.530.076	282.564 274.485 247.987
3	Kolom 250 kg 200 kg	2.686.799 2.393.249	2.555.775 2.278.331	131.024 114.918
4	Balok 220 kg 230 kg 250 kg 200 kg	2.661.414 2.720.125 2.830.544 2.543.995	2.102.613 2.158.108 2.269.054 1.991.610	558.801 562.017 568.490 552.384
5	Plat Lantai/Atap : Tebal =14 cm 185 kg Tebal = 12 cm 165 kg Tebal = 10 cm 150 kg	2.473.154 2.812.741 2.724.676	1.904.747 1.793.793 1.710.538	568.407 1.018.948 1.014.138
6	Plat Luar&dalam/ 105 kg Beton Lisplank	2.434.645	1.460.853	973.792
7	Ring balok/Sloof Praktis 125 kg	1.662.573	1.420.302	242.271
8	Plat Tempat tidur 10 Cm 165 kg	2.355.733	1.846.923	508.810
B.	Tahun 2004 Bangunan Rutan Salemba			
1	Pile Cap 250 kg 270 kg 210 kg	3.235.753 3.418.813 2.869.633	2.518.733 2.684.662 2.352.770	717.021 734.151 516.863
2	Beton Sloof 260 kg 285 kg 210 kg 275 kg	3.418.813 3.556.108 2.869.633 3.922.228	2.684.662 2.854.868 2.352.770 3.026.696	734.151 701.240 516.863 895.532
3	Kolom 250 kg	3.603.124	3.207.867	395.257
4	Balok 200 kg 225 kg 190 kg Balok 280 kg 180 kg	3.306.954 3.535.779 3.306.954 4.039.194 3.123.894	2.187.224 2.999.098 2.187.224 3.501.205 2.669.890	1.119.730 536.681 1.119.730 537.989 454.004
5	Plat Lantai : Tebal 10 cm 125 kg	2.091.623	1.544.778	546.845

	Tebal 14 cm + kanopi	175 kg	3.669.428	2.762.769	906.659
	Plat luar dalam t=10 cm/Beton lisplank	120 kg	1.736.663	1.544.777	191.886
	Plat Atap t = 12 cm	190 kg	3.806.723	2.926.435	880.288
6	Ring Balok/Sloof Praktis	105 kg	3.166.013	2.429.089	736.924
7	Plat tempat tidur t 10cm	165 kg	3.313.001	2.359.942	953.059
Bangunan Hunian Type 5 LP Cipinang					
1	Pile Cap	200 kg	2.778.103	2.187.224	590.879
		230 kg	3.052.693	2.352.766	699.927
2	Beton Sloof	315 kg	3.830.698	3.026.696	804.002
		250 kg	3.235.753	2.518.732	717.021
		225 kg	3.006.928	2.352.766	654.162
3	Kolom	250 kg	4.044.695	3.207.867	836.828
4	Balok	220 kg	4.012.325	2.999.098	1.013.227
		190 kg	3.737.735	2.833.556	904.179
		225 kg	4.058.090	2.999.098	1.058.992
		250 kg	4.286.915	3.165.064	1.121.851
		230 kg	4.103.855	2.999.098	1.104.757
5	Plat Lantai :				
	Tebal 10 cm	125 kg	2.091.623	1.544.778	546.845
	Tebal 14 cm + kanopi	185 kg	3.760.958	2.926.435	834.523
	Plat luar dalam t=10 cm/Beton lisplank	105 kg	3.028.718	2.429.089	599.629
	Plat Atap t = 12 cm	165 kg	3.577.898	2.762.769	815.129
6	Ring Balok/Sloof Praktis	105 kg	1.908.568	1.689.878	218.690

Data di atas menunjukkan bahwa selisih harga satuan bahan dan upah pekerjaan struktur antara yang dituangkan dalam kontrak dan realisasi fisik (HST DKI dan hasil perhitungan BPK) cukup besar terutama pada Tahun 2004 mencapai sebesar Rp1.121.851/M3.

Jika diperhitungkan dengan jumlah realisasi pelaksanaan fisik/volume pekerjaan struktur pada Rutan/Lapas Salemba dan Cipinang pada Tahun 2003 dan 2004, maka terjadi kemahalan harga/nilai kontrak sebesar sebesar Rp1.805.398.250,00 pada Tahun 2003 dan sebesar Rp1.700.376.510,00 pada Tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tahun 2003

No.	Pekerjaan Struktur	Selisih Analisa (Rp)	LP CIPINANG		RUTAN SALEMBA	
			Volume (m3)	Jumlah (Rp)	Volume (m3)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=3x6
	Tahun 2003					
1.	Pile cap 210 kg	269.655	85,13	22.955.730	44,62	12.031.467
2.	Pile cap 200 kg	266.458	37,52	9.997.504	41,23	10.985.530
3.	Beton sloof 250 kg	282.564	77,10	21.785.684	37,44	10.579.196
4.	Beton sloof 225 kg	274.485	34,26	9.403.856	17,44	4.786.744
5.	Beton sloof 315 kg	247.987	58,32	14.462.602	38,80	9.621.896
6.	Kolom 250 kg	131.024	127,29	16.678.045	120,02	15.725.500
7.	Kolom 200 kg	114.918	44,94	5.164.415	-	-
8.	Balok 220 kg	558.801	159,00	88.849.359	155,98	87.161.780
9.	Balok 230 kg	562.017	110,22	61.945.514	163,59	91.940.361
10.	Balok 250 kg	568.490	21,72	12.347.603	-	-
11.	Balok 200 kg	552.384	72,99	40.318.508	59,51	32.872.372
12.	Plat lantai 14 cm 185 kg	568.406	522,22	296.832.981	329,64	187.369.354
13.	Plat lantai 12 cm 165 kg	561.940	11,80	6.630.892	27,56	15.487.066
14.	Plat atap 10 cm 150 kg	1.014.138	170,88	173.295.901	-	-
15.	Plat luar dalam/beton lisplank 105 kg	973.792	96,75	94.214.376	114,38	111.382.329
16.	Plat tempat tidur 165 kg	508.810	416,24	211.787.074	127,56	64.903.804
17.	Ring balk/sloof praktis 125 kg	242.271	153,36	37.154.438	110,32	26.726.368
	Jumlah			1.123.824.484		681.573.767
	TOTAL TAHUN 2003					1.805.398.250

b. Tahun 2004

No.	Uraian	Selisih Analisa (Rp)	Volume (m3)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4
A.	Tahun 2004			
	Rutan Salemba			
1.	Pile cap 250 kg	717.021	22,25	15.953.717
2.	Pile cap 270 kg	734.151	17,42	12.788.910
3.	Pile cap 210 kg	516.863	11,61	6.000.779
4.	Beton sloof 260 kg	734.151	12,60	9.250.303
5.	Beton sloof 285 kg	701.240	5,00	3.506.200
6.	Beton sloof 210 kg	516.863	52,72	27.249.017
7.	Beton sloof 275 kg	895.532	10,87	9.734.433
8.	Kolom 250 kg	395.257	276,40	109.249.035
9.	Balok 200 kg	1.119.730	138,78	155.396.129
10.	Balok 225 kg	536.681	17,56	9.424.118
11.	Balok 180 kg	454.004	9,28	4.213.157
12.	Balok 280 kg	537.989	10,38	5.584.326
13.	Plat lantai 14 cm 175 kg	906.659	154,82	140.368.946
14.	Plat lantai 12 cm 190 kg	880.288	253,09	222.792.090
15.	Ring balk/sloof praktis 105 kg	736.924	69,70	51.363.603
16.	Plat luar dalam/beton lisplank 120 kg	191.886	100,79	19.340.190
17.	Plat tempat tidur 165 kg	953.059	29,03	27.667.303

18.	Balok 190 kg	1.119.730	24,40	27.321.402
	Jumlah Rutan Salemba			857.203.658
B.	LP Cipinang			
1.	Pile cap 200 kg	590.879	52,88	31.245.682
2.	Pile cap 230 kg	699.927	8,18	5.725.403
3.	Beton sloof 250 kg	717.021	28,08	20.133.950
4.	Beton sloof 315 kg	804.002	54,00	43.416.108
5.	Beton sloof 225 kg	654.162	9,45	6.181.831
6.	Kolom 250 kg	836.828	175,10	146.528.058
7.	Balok 220 kg	1.013.227	214,20	217.033.223
8.	Balok 230 kg	1.104.757	45,92	50.730.441
9.	Balok 190 kg	904.179	41,92	37.903.184
10.	Balok 225 kg	1.058.992	11,60	12.284.307
11.	Balok 250 kg	1.121.851	4,24	4.756.648
12.	Plat lantai 10 cm 125 kg	546.845	131,58	71.953.865
13.	Plat lantai 14 cm 185 kg	834.523	156,19	130.344.147
14.	Ring balk/sloof praktis 105 kg	218.690	75,44	16.497.974
15.	Plat luar dalam/beton lisplank 105 kg	599.629	80,78	48.438.031
	Jumlah LP Cipinang			843.172.852
	TOTAL TAHUN 2004			1.700.376.510

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN pada pasal 12 ayat (1) poin a dan b menyatakan bahwa pelaksanaan APBN antara lain didasarkan atas prinsip-prinsip Hemat, efisien, tidak mewah dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. SK Gubernur DKI No. 716 Tahun 2003 dan No. 353 Tahun 2004 Tentang Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborong Propinsi DKI Jakarta, DITETAPKAN Sebagai PEDOMAN bagi Kepala Unit, Pimpro dan Panitia Lelang dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Lampiran I Bab II huruf d poin g 4) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang perubahan kegiatan dinyatakan bahwa perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kemahalan harga pekerjaan Plat Lantai 1, Acian dan pekerjaan struktur lainnya sehingga diragukan kewajaran harganya sebesar Rp4.699.463.023,74.

Kemahalan harga tersebut disebabkan :

- a. Panitia Lelang tidak cermat dan tidak profesional/berdasarkan keahlian dalam menetapkan HPS/OE.
- b. Nego teknis dan harga untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan negara tidak dilakukan.
- c. Pengawasan dan pengendalian oleh Pimpro dan Pengelola Teknis atas pelaksanaan proyek sejak perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sangat lemah.

Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi perhatian kami, kemahalan harga atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan pembangunan Lapas Cipinang akan kami tindak lanjuti.

BPK-RI menyarankan kepada Dirjen Pemasaryakatan agar :

- a. Memberikan teguran kepada Pemimpin Proyek dan Panitia Lelang atas ketidakcermatan dan tidak profesional dalam menetapkan HPS/OE serta melakukan negosiasi teknis dan negosiasi harga secara optimal untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan negara.
- b. Meminta pertanggungjawaban Pimpro dan Panitia Lelang atas kemahalan harga kontrak senilai Rp4.699.463.023,74.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, Pemimpin Proyek agar menetapkan HPS/OE yang kurang cermat serta melakukan negosiasi teknis dan negosiasi harga secara optimal untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan negara dan meminta pertanggungjawaban Pimpro dan Panitia Lelang atas kemahalan harga kontrak senilai Rp4.699.463.023,74 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kemahalan harga pengadaan bekisting plat lantai senilai Rp657.333.480,00, karena belum diperhitungkan pekerjaan bekisting dan harga besi senilai Rp657.333.480,00.
- b. Kemahalan harga pekerjaan acian senilai Rp536.354.783,74, karena adanya pekerjaan permukaan Beton Non Ekspose, Perbaikan permukaan beton dan Pekerjaan acian lainnya yang tidak tercantum dalam pekerjaan Plesteran senilai Rp536.354.783,74
- c. Kualitas Satuan Bahan dalam kontrak lebih tinggi dan tidak sesuai dengan realisasi bahan yang digunakan/diserahkan sebesar Rp3.505.774.760,00. Hal ini telah dilakukan perubahan dan penghitungan ulang sesuai Prinsip perhitungan teknis, beton yang digunakan dalam pelaksanaan ini adalah Beton Mutu K-250 dengan pertimbangan efisiensi dan optimalisasi harga, mengingat pada tahun 2003 dengan menggunakan beton K-350 oleh pihak teknis masih dimungkinkan untuk dilakukan reduksi teknis.

(Rincian penjelasan pada Lampiran III)

6. Pengadaan Security System (CCTV), Cellular Jammer, X-Ray Baggage dan Walk-Through serta Alat Keterampilan Napi senilai Rp1.934.050.500,00 tidak bermanfaat

Dalam TA 2003 Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melaksanakan pengadaan Alat Hankam berupa satu paket Cellular Jammer, 2.150 buah Gembok, satu paket *Security System* (CCTV), satu unit *X-Ray Baggage*, satu unit *Walk-Through*, satu unit *Handheld Explosives & Narcotics Detection*, 600 unit Borgol Standar, 600 unit Borgol Renteng dan 46 unit *Hand Metal Detector* dan Alat Ketrampilan Napi. Hasil pemeriksaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadaan *Security System* (CCTV) dan *Cellular Jammer*

Pengadaan Alat Hankam berupa satu paket Cellular Jemmer, 2.150 buah Gembok dan satu paket *Security System* (CCTV) untuk Lapas Narkotika Jakarta dilaksanakan oleh PT. Harbarinja Agung berdasarkan Surat Perjanjian No. E1.PL.03.06-765 tanggal 8 Desember 2003 senilai Rp1.390.000.000,00 (termasuk PPN, biaya pengiriman dan pemasangan), dengan rincian sebagai berikut :

1) <i>Cellular Jammer</i> 1 paket	Rp 454.000.000,00
2) Gembok Viro Italy 2.150 buah	Rp 370.587.500,00
3) <i>Security System</i> (CCTV) 1 paket	<u>Rp 439.300.000,00</u> +
Sub Total	Rp1.263.887.500,00
PPN 10%	<u>Rp 126.388.750,00</u> +
Grand total	Rp1.390.276.250,00
Pembulatan	Rp1.390.000.000,00

Security System (CCTV) berfungsi untuk memonitor seluruh area yang ada Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta dan *Cellular Jammer* berfungsi untuk memblokir signal frekuensi radio telekomunikasi agar daerah tersebut tidak dapat dipakai berkomunikasi. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 hari kalender mulai tanggal 8 Desember 2003 s.d tanggal 21 Desember 2003.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. E1.PL.03.06-788 tanggal 16 Desember 2003 diketahui bahwa pengadaan Alat Hankam telah selesai dilaksanakan dan dibayar lunas sesuai SPM No.542368Y/018/110 tanggal 22 Desember 2003 senilai Rp1.390.000.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 16 Desember 2004 di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta atas pengadaan Alat Hankam tersebut, ditemukan hal yang berikut :

- 1) *Security System (CCTV)* sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi, yaitu :
 - a) Kamera yang masih berfungsi akan tetapi tidak bisa berputar sebanyak 5 unit yang berada di Portir, Gang antara gedung I dan Gedung II, Gang antara gedung II dan gedung III (belakang portir), Blok C dan Dapur.
 - b) Kamera yang kondisinya rusak total sebanyak 8 unit yang berada di Pos I (Parkir dalam samping), Blok A, Blok B (I/II), Blok Isolasi, Samping Gereja, Kunjungan I dan II, Poliklinik dan Gerbang Utara.
 - 2) *Cellular Jammer* tidak digunakan lagi karena adanya surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas I Jakarta No.533/PPNS/B.MON/IX/2004 tanggal 6 September 2004 perihal penghentian penggunaan frekuensi radio karena pengguna *Cellular Jammer* tidak memiliki izin dan mengganggu pengguna spektrum frekuensi radio lain.
- b. Pengadaan *X-Ray* dan *Walk-Through*

Pengadaan Alat Hankam berupa satu unit *X-Ray Baggage*, satu unit *Walk-Through*, satu unit *Handheld Explosives & Narcotics Detection*, 600 unit Borgol Standar, 600 unit Borgol Renteng dan 46 unit *Hand Metal Detector* untuk Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta dilaksanakan oleh PT. Tanali Internasional berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. E1.PL.03.06-764 tanggal 8 Desember 2003 senilai Rp3.633.000.000,00 (termasuk PPN, biaya pengiriman dan pemasangan), dengan rincian sebagai berikut:

1) Perlengkapan Anti Huru-Hara 380 unit	Rp1.551.992.500,00
2) <i>X-Ray Baggage</i> 1 unit	Rp 772.300.000,00
3) <i>Walk-Through</i> 1 unit	Rp 163.212.000,00
4) <i>Handheld Explosive & Narcotic Detector</i> 1 unit	Rp 454.052.500,00
5) Borgol Standard 600 unit	Rp 80.942.000,00
6) Borgol Renteng 600 unit	Rp 108.150.000,00
7) <i>Hand Metal Detector</i> 46 unit	<u>Rp 172.161.000,00</u>
Sub total	Rp3.302.810.000,00
PPN 10%	<u>Rp 330.281.000,00</u>
Total	Rp3.633.091.000,00
Pembulatan	Rp3.633.000.000,00

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 hari kalender mulai tanggal 8 Desember 2003 s.d. tanggal 21 Desember 2003. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. E1.PL.03.06-776

tanggal 11 Desember diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan Alat Hankam tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar lunas sesuai SPM No.538621Y/018/110 tanggal 16 Desember 2003 senilai Rp3.633.000.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 16 Desember 2004 di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta ditemukan bahwa satu unit *X-Ray Baggage* dan satu unit *Walk-Through* dalam kondisi rusak. Kondisi alat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *X-Ray Baggage* hanya dapat digunakan secara manual, seharusnya secara otomatis, yang dapat mendeteksi barang-barang antara lain *handbag*, senjata api, senjata tajam dan lain-lain satu-persatu.
- 2) *Walk-Through* sudah tidak dapat digunakan untuk mendeteksi senjata api, senjata tajam dan alat peledak lainnya.

c. Pengadaan Alat Keterampilan Napi

Pekerjaan Pengadaan Alat Bengkel/Keterampilan berupa Alat Keterampilan Napi dilaksanakan oleh PT. Huma Dano Raso berdasarkan Surat Perjanjian No. E1.PL.03.06-757 tanggal 8 Desember 2003 senilai Rp718.663.000,00 (termasuk PPN dan pengiriman), dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Propinsi	Jumlah	Harga (Rp)
1.	Lapas Terbuka Jakarta	DKI Jaya	3 Paket	160.998.500,00
2.	Lapas Terbuka Padang	Sumbar	3 Paket	157.610.500,00
3.	Lapas Terbuka Mataram	NTB	3 Paket	157.610.500,00
4.	Lapas Terbuka Kendal	Jateng	3 Paket	157.610.500,00
			Biaya Pengiriman	19.500.000,00
			PPN 10%	65.333.000,00
		Jumlah	12 Paket	718.663.000,00

Barang-barang tersebut telah diterima oleh Lapas Terbuka Jakarta berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Peralatan Keterampilan Napi No. 049/SKPB-HDR/XII/03 tanggal 17 Februari 2004, yang meliputi :

No	Nama dan Jenis Pekerjaan	Jumlah (Paket)	Harga
1	2	3	4
	1. Peternakan Ayam	1 Paket	Rp.56.753.000,00
	a. Pengadaan kandang ayam uk 7x14m	98 m2	
	b. Perlengkapn kandang		
	- Tempat minum dan makan	100 Buah	
	- Alat pemanas ayam (butterfly)	4 Unit	
	- Seng pembatas ayam	30 Lembar	
	- Drum air kap 1.000 liter	1 Buah	
	- Ember	4 Buah	
	- Baskom	2 Buah	
	- Kawat tempat pakan	20 Meter	
	- Lampu petromak	2 Buah	
	- Tambang plastik	4 Meter	
	c. Bibit, Pakan dan Perawatan		
	- DOC POKPHAN 114	2.000 Ekor	
	- Kapur putih	10 Bal	
	- Formalin	3 Liter	
	- Vitra Doc/Srerss Protector	10 Buah	
	- Pakan Comfeed BRI Super	140 Karung	

	- Enro Roosald (Vitamin Ayam)	1 Botol	
	- Brustol Pemebrsih Alat	3 Buah	
	- Sekam	100 Karung	
	- Antisep	2 Botol	
	- Minyak Tanah 1-15 hari	400 Liter	
	- Vaksin I (tetes) hari ke 4	2 Botol	
	- Vaksin II (minum) hari ke-12	2 ND	
	- Vaksin III (minum) hari ke-18	1 Dus	
	- Gula Merah	1 Dus	
	2. Perikanan	1 Paket	Rp.48.485.500,00
	a. Pengadaan empang	Ls.	
	Berupa : Penyiapan empang (pembersihan sisi - empang) dan pembuatan Irigasi (pembuatan saluran air masuk/keluar dengan pipa pralon)		
	b. Perlengkapan		
	- Pompa air ALCON	2 Unit	
	- Harva	4 Buah	
	- Sesor	4 Buah	
	- Drum Plastik	2 Buah	
	- Drigen	2 Buah	
	- Timbang Gantung	1 Buah	
	c. Obat-obatan, Pakan, Bibit dan Lain2		
	- Cangkaling	9 Karung	
	- Urea	15 Kg	
	- Endrasol	6 Botol	
	- Postal	45 Karung	
	- Pelet 781-2	24 Karung	
	- Pelet 781 - Polos	105 Karung	
	- Bibit Lele uk A Super 10-12 cm	75.000 Ekor	
	- Bensin untuk pompa Alcon	30 Liter	
1	2	3	4
	3. Pertanian	1 Paket	Rp.55.760.000,00
	a. Pengadaan media tanam	200m2	
	Berupa :		
	Pengolahan, penggemburan dan pemupukan tanah		
	b. Pengadaan paranet/peneduh tanaman		
	- Paranet 25x4m	100m2	
	- Dolken	63 Batang	
	- Kaso	50 Batang	
	- Bambu	100 Batang	
	- Cor pondasi	63 Buah	
	c. Perlengkapan		
	- Drum Besi	100 Buah	
	- Penyemprot hama	2 Buah	
	- Masker	2 Buah	
	- Sarung Tangan	4 Buah	
	- Pakaian Kerja	3 Buah	
	- Sepatu Boot	3 Buah	
	- Gunting dahan besar	2 Buah	
	- Gunting dahan kecil	2 Buah	
	- Jet pump uk. Kecil	1 Buah	
	- Kepala Selang	1 Buah	
	- Selang air spiral	600 Meter	
	- Teko penyiram bunga	3 Buah	
	d. Pembibitan		

	- Pengadaan bibit tanaman buah	100 Pohon	
	e. Pemeliharaan		
	- Pupuk	200 Bungkus	
	- Obat-obatan	1 Ls	

Hasil cek fisik pada Lapas Terbuka Jakarta tanggal 14 Desember 2004, ditemukan paket peternakan ayam dan paket perikanan sebesar Rp105.238.500,00 sudah tidak ada karena terkena banjir, sedangkan pembangunan empang untuk peikanan juga sudah tidak ada dan di atasnya telah didirikan Kantor Lapas Terbuka Jakarta.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) point a dan b menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan hasil pengadaan berupa *Security System (CCTV)*, *Cellular Jammer*, *X-Ray Baggage* dan *Walk-Through* serta paket peternakan ayam dan paket perikanan dengan total nilai Rp1.934.050.500,00 (Rp439.300.000,00 + Rp454.000.000,00 + Rp772.300.000,00 + Rp163.212.000,00 + Rp105.238.500,00) tidak bermanfaat dan merupakan pemborosan keuangan negara.

Pengadaan yang tidak bermanfaat tersebut disebabkan perencanaan pengadaan Alat Hankam oleh Panitia Pengadaan Barang dan Pemimpin Proyek kurang matang dan pengadaan Alat Keterampilan Napi tidak didasarkan pada usulan rencana kebutuhan.

Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi perhatian dan kami akan segera menindaklanjuti dengan memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk memperbaiki CCTV, X-Ray dan Walk Trough tersebut.

BPK-RI menyarankan kepada Dirjen Pemasarakatan agar menegur Pimpro dan meminta kepada para rekanan untuk memperbaiki peralatan yang rusak agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaanya. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan supaya didasarkan pada rencana kebutuhan yang baik dengan memperhatikan skala prioritas.

Saran BPK-RI sudah ditindaklanjuti Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, Pemimpin Proyek telah memerintahkan rekanan untuk memperbaiki peralatan yang rusak dan sudah dapat digunakan oleh Lapas Narkoba.

7. Pengadaan alat Hankam berupa Senjata Api Laras Panjang dan Laras Pendek beserta Amunisi senilai Rp6.418.665.000,00 belum dapat dimanfaatkan secara optimal

Dalam TA 2003 dan TA 2004 Proyek Pembinaan Pemasarakatan Pusat pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM telah melaksanakan Alat Hankam berupa Senjata Api Laras Panjang (Bahu) dan Senjata Api Laras Pendek (Genggam) beserta amunisi. Alat Hankam tersebut digunakan

untuk keperluan menunjang kelancaran tugas-tugas operasional pada UPT Pemasarakatan di beberapa tempat di Indonesia. Pengadaan dilaksanakan oleh PT. Pindad di Bandung dengan cara Penunjukan Langsung, sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No.E1.03.06-482A tanggal 25 Juni 2003, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Senjata Api Laras Panjang (bahu) kaliber 126A	50	6.795.000,00	339.750.000,00
	b. Amunisi Karet Kaliber 126 A	5000	3.600,00	18.000.000,00
2.	a. Senjata Api Laras Pendek (genggam) kaliber 32	50	5.840.000,00	292.000.000,00
	b. Amunisi Karet Kaliber 32	5000	3.600,00	18.000.000,00
			Sub Total	667.750.000,00
			PPN 10 %	66.775.000,00
			Jumlah	734.525.000,00

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak Kontrak ditandatangani atau tanggal 25 Juni 2003 s.d. 24 Desember 2003. Dalam pekerjaan tersebut PT Pindad telah menyediakan garansi Bank dari BNI No.2003/ITB/332/1757/KM3 tanggal 19 Juni 2003 sebesar Rp36.726.210,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2003.

Pekerjaan pengadaan senjata telah selesai dilaksanakan oleh PT. Pindad dan telah dibayar lunas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. E1.PL.0306-772A tanggal 10 Desember 2003 dan SPM 753237X/018/110 tanggal 17 Desember 2003. Sambil menunggu penyelesaian pengurusan perijinan oleh PT Pindad ke POLRI, barang dititipkan pada PT Pindad dengan Surat No E1.PL.03.06-773A tanggal 10 Desember 2003.

- b. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No.E1.PL.03.06-767 tanggal 9 Desember 2003, dengan rician sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Sejata dengan laras panjang (Baku) Kaliber 12 GA	352	6.795.000,00	2.391.840.000,00
	b. Amunisi karet Kaliber 12 GA	35.200	3.600,00	126.720.000,00
2.	a. Senjata Api Laras Pendek (genggam) Kaliber 32	240	5.844.000,00	1.401.600.000,00
	b. Amunisi karet Kaliber 32	24.000	3.600,00	86.400.000,00
			Sub Total	4.006.560.000,00
			PPN 10 %	400.656.000,00
			Jumlah	4.407.216.000,00

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Kontrak ditandatangani tanggal 9 Desember s.d. tanggal 22 Desember 2003. Dalam pekerjaan tersebut PT. Pindad telah menyerahkan garansi Bank dari BNI No.2003/ITB/337/1747/JMT tanggal 5 Desember 2003 sebesar Rp220.360.800,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2004.

Pekerjaan pengadaan senjata telah selesai dilaksanakan oleh PT. Pindad dan telah dibayar lunas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. E.1.PL.03.06-773 tanggal 17 Desember 2003 dan SPM No. 753237X/018/110 tanggal 23 Desember 2003. Sambil menunggu penyelesaian pengurusan perijinan oleh PT. Pindad ke POLRI, barang dititipkan pada PT. Pindad dengan Berita Acara No. E1.PL.03.06-793A tanggal 17 Desember 2003.

- c. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : E1.PL.03.06.-587 tanggal 11 November 2004 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Senjata Api Laras Panjang (Baku) Kaliber 12 GA	80	6.860.000,00	548.800.000,00
	b. Amunisi karet Kaliber 12 GA	74.100	3.600	266.760.000,00
2.	a. Senjata Api Laras Pendek (genggam) Kaliber 32	40	5.950.000	238.000.000,00
	b. Amunisi karet Kaliber 32	29.800	3.600	107.280.000,00
			Sub Total	1.160.840.000,00
			PPN 10 %	116.084.000,00
			Jumlah	1.276.924.000,00

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Kontrak ditandatangani tanggal 11 s.d. 24 Desember 2004. Dalam pekerjaan tersebut PT Pindad telah menyerahkan garansi Bank dari BNI No.2004/ITB/460/1747/JMT tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp63.846.200,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

Pekerjaan pengadaan senjata telah selesai dilaksanakan oleh PT. Pindad dan telah dibayar lunas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. E.1.PL.03.06-638C tanggal 14 Desember 2004 dan SPM No. 932593Y/018/110 tanggal 23 Desember 2004. Sambil menunggu penyelesaian pengurusan perijinan oleh PT Pindad ke POLRI, barang dititipkan pada PT. Pindad dengan Berita Acara No E1.PL.03.06-638D tanggal 14 Desember 2004.

Sampai saat pemeriksaan berakhir pada akhir Desember 2004, senjata api dan amunisi hasil pengadaan berdasarkan tiga kontrak tersebut masih berada di PT Pindad dan belum digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas oleh UPT Pemasarakatan yang berada di daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) point a dan b menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan senjata api dan amunisi senilai Rp6.418.665.000,00 belum efektif dalam rangka menunjang tugas-tugas operasional UPT Lembaga Pemasarakatan.

Hal ini disebabkan lamanya pengurusan perijinan penggunaan senjata api di Mabes POLRI.

Pemimpin Proyek menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi perhatian dan kami akan segera menindaklanjuti.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Dirjen Pemasarakatan supaya melakukan koordinasi secara intensif dengan Mabes POLRI untuk segera menyelesaikan proses perijinan pemilikan dan penggunaan senjata api sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga peralatan tersebut dapat segera dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.

Saran BPK-RI telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

- a. Surat Teguran No. E.PL.03.06-417 tanggal 29 Juni 2005, Kepada Pemimpin Proyek agar melaksanakan kegiatan pengadaan barang supaya didasarkan pada rencana kebutuhan yang baik dengan memperhatikan skala prioritas.
- b. Dengan Surat No. E1.PL.03.06-429A tanggal 30 Juni 2005 kepada Direktur Utama PT Pindad agar segera menyelesaikan perijinan berkenaan dengan pengadaan dan penggunaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Surat No. E1.PL.03.06-426A tanggal 30 Juni 2005 kepada Kabag. Intelkam Polri agar segera menyelesaikan perijinan berkenaan dengan pengadaan dan penggunaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Namun demikian sampai saat ini, surat ijin dimaksud belum selesai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

CAKUPAN PEMERIKSAAN DAN REKAPITULASI PEMERIKSAAN
 ATAS
 PROYEK PEMBINAAN PEMASYARAKATAN PUSAT
 TAHUN ANGGARAN 2003 DAN 2004
 PADA
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DI
 JAKARTA

No.	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran yang Diperiksa	Nilai Penyimpangan	Terdiri Dari	Kode	Unsur-unsur Masalah					Keterangan
							Indikasi Kerugian Negara	Pendapatan Negara Belum Diterima	Pengeluaran Kurang (dapat) di-pertanggung-jawabkan	Pengeluaran Kurang Hemat/ Pemborosan	Pengeluaran Kurang Efisien/ Efektif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA 2003 & 2004 224.983.178.000,00	222.627.932.650,00 98,95%	222.627.932.650,00 100,00%	18.413.610.868,74 8,27%	-	-	5.361.432.345,00 2,41%	-	-	4.699.463.023,74 2,11%	8.352.715.500,00 3,75%	-
1.	TA 2003 104.986.378.000,00	104.800.385.450,00 99,82%	104.800.385.450,00 100,00%	12.544.382.294,00 11,97%	-	-	3.197.977.459,00 3,05%	-	-	2.270.613.335,00 2,17%	7.075.791.500,00 6,75%	-
					Penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pada peraturan: 1. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.10	-	-	-	-	-	Penunjukan PT Adybasrah Laris Jaya dan PT Manda Putra Nusantara sebagai pelaksana pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dengan cara Penunjukan Langsung tidak Sesuai dengan Keppres dan UU Jasa Konstruksi. (HP Hal 6)
					2. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.10	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dilaksanakan oleh satu rekanan (PT Manda Putra Nusantara) & sebagai Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi (MK) dikerjakan oleh satu group rekanan. (HP Hal 10)
					3. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.10	-	-	-	2.270.613.335,00 2,17%	-	Kemahalan harga atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. (HP Hal 21)
					4. Ketentuan Khusus Organisasi yang Diperiksa	02.15	2.376.129.074,00 2,27%	-	-	-	-	Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang yang belum dipertanggungjawabkan. (HP Hal 14)
					5. Ketentuan Khusus Organisasi yang Diperiksa	02.15	821.848.385,00 0,78%	-	-	-	-	Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan dalam pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. (HP Hal 16)
					6. Pedoman Pelaksanaan APBN	02.16	-	-	-	-	1.934.050.500,00 1,85%	Pengadaan Security System (CCTV), Cellular Jammer, X-Ray dan dan Walk-Through serta Alat Keterampilan Napi tidak bermanfaat. (HP Hal 32)
					7. Pedoman Pelaksanaan APBN	02.16	-	-	-	-	5.141.741.000,00 4,91%	Pengadaan Alat Hankam berupa Senjata Api Laras Panjang dan Laras Pendek beserta Amunisi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. (HP Hal 37)

No.	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran yang Diperiksa	Nilai Penyimpangan	Terdiri Dari	Kode	Unsur-unsur Masalah					Keterangan
							Indikasi Kerugian Negara	Pendapatan Negara Belum Diterima	Pengeluaran Kurang (dapat) dipertanggungjawabkan	Pengeluaran Kurang Hemat/ Pemborosan	Pengeluaran Kurang Efisien/ Efektif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	TA 2004 119.996.800.000,00	117.827.547.200,00 98,19%	117.827.547.200,00 100,00%	5.869.228.574,74 4,98%	- Penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pada peraturan: 1. Peraturan Bidang Teknis Tertentu 2. Peraturan Bidang Teknis Tertentu 3. Peraturan Bidang Teknis Tertentu 4. Ketentuan Khusus Organisasi yang Diperiksa 5. Ketentuan Khusus Organisasi yang Diperiksa 6. Pedoman Pelaksanaan APBN	- 02.10 02.10 02.10 02.15 02.15 02.16	2.163.454.886,00 1,84% - - - 1.276.294.842,00 1,08% 887.160.044,00 0,75% -	- - - - - - -	- - - - - - -	2.428.849.688,74 2,06% - - 2.428.849.688,74 2,06% - -	1.276.924.000,00 1,08% - - - - 1.276.924.000,00 1,08%	- Penunjukan PT Adybasrah Laris Jaya dan PT Manda Putra Nusantara sebagai Pelaksana Pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dengan cara Penunjukan Langsung tidak sesuai dengan Keppres dan UU Jasa Konstruksi. (HP Hal 6) Pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang dilaksanakan oleh satu rekanan (PT Manda Putra Nusantara) & sebagai Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi (MK) dikerjakan oleh satu group rekanan. (HP Hal 10) Kemahalan harga atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. (HP Hal 21) Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan atas pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang yang belum dipertanggungjawabkan. (HP Hal 14) Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan dalam pelaksanaan pembangunan Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. (HP Hal 16) Pengadaan Alat Hankam berupa Senjata Api Laras Panjang dan Laras Pendek beserta Amunisi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. (HP Hal 37)

PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN OLEH REKANAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUTAN SALEMBA DAN LAPAS CIPINANG

6) Pekerjaan Dinding Panel Beton Dalam sebesar Rp545.379.797,00.

- Sesuai Instruksi Pihak Pemilik Proyek (Owner), untuk mencapai sasaran fungsi yang lebih luas (penghematan dan optimalisasi anggaran) agar dapat diperoleh fungsi lainnya, maka diputuskan untuk merubah Dinding Panel Beton Dalam menjadi Dinding ½ Bata.

- Komponen yang dirubah meliputi :

Dinding Panel Beton dalam + Tralis tebal 15 cm, 100 Kg (lengkap dengan Tralis/Jeruji Sel.

- Pekerjaan Perubahan tersebut telah dilaksanakan/direalisasikan dengan nilai sebesar Rp644.307.548,08 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp98.927.751,98.

7) Pengecatan Hunian Type 7 Rutan Salemba tahun 2003 sebesar Rp254.547.808,00

Sesuai dengan kesepakatan pihak Pemilik Proyek, dan Pelaksana bahwa target penyelesaian secara menyeluruh untuk Pembangunan Rutan Salemba dijadwalkan pada bulan April 2005, dengan pertimbangan bahwa pekerjaan pengecatan (Cat Minyak) akan dilakukan apabila lokasi pengecatan telah bebas dari pekerjaan lainnya. Namun demikian kondisi pada saat ini pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % dan siap dihuni pada akhir Pebruari 2005.

8) Pengadaan Urugan tanah sebesar Rp252.120.438,00.

b) Pembangunan Lapas Cipinang dan Rutan Salemba dilaksanakan pada lokasi yang sebelumnya diatasnya berdiri berbagai bangunan, ketika pelaksanaan pembangunan bangunan yang ada dibongkar. Dari pembongkaran tersebut sebagian besar permukaan tanahnya berupa bekas lantai dan pondasi bangunan lama, dan hasil galian/bongkaran tanah tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai urugan (mengandung puing) untuk itu dilakukanlah pekerjaan pembuangan tanah hasil galian.

c) Pekerjaan tanah urugan Tahun 2003 dilaksanakan pada : Lapas Cipinang 1 untuk menambah/menutup area halaman untuk olahraga dan pada Rutan Salemba untuk menutup permukaan tanah pada lokasi di area pagar transparent sisi luar agar sejajar dengan permukaan atas sloof pagar.

d) Pekerjaan pengurugan tanah Tahun 2004 dilakukan untuk leveling bangunan baru terhadap permukaan tanah asli sesuai tertulis dalam kontrak.

9) Pekerjaan lanjutan tahun 2003 Lapas Cipinang sebesar Rp416.965.935,00.

Untuk itu dilakukan perubahan/pengalihan terhadap item bersangkutan kepada pekerjaan lain yaitu pekerjaan Plat Lt. 3 Hunian Type 5 Lapas 2 (Pekerjaan Non Kontrak) sebesar Rp571.665.616,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp154.699.581,36 pada tahun 2004 setelah diakumulasi secara menyeluruh.

10) Pembangunan Masjid, Gereja dan Vihara Sementara senilai Rp239.994.451,00.

Pelaksanaan pembangunan bangunan Masjid, Gereja dan Vihara sementara, sempat tertunda tetapi saat ini (01 Feb 2005) sudah dilaksanakan, hal tersebut disebabkan oleh kendala untuk perletakan lokasinya yang berada di Lapas Cipinang Operasional.

PENJELASAN TERHADAP KEMAHALAN HARGA

- d. Kemahalan harga pengadaan bekisting Plat lantai senilai Rp657.333.480,00
Terhadap kemahalan harga satuan bekisting Plat Lantai dapat kami jelaskan bahwa temuan tersebut belum memperhitungkan adanya bekisting dan kenaikan harga besi.
Perhitungan yang dipergunakan oleh Tim Pemeriksa mengacu pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 353 Tahun 2004 yang diterbitkan pada Januari 2004 (5 bulan sebelum Kontrak) dengan harga besi per kg Rp5.175,00 untuk besi polos dan Rp5.200,00. Dalam bulan berikutnya (Pebruari s/d Juni 2004) terjadi gejala kenaikan harga yang cukup signifikan (berkisar Rp7.000,00) yang terbukti dari data penawaran harga distributor kepada Pelaksana.
- e. Kemahalan harga Pekerjaan Acian senilai Rp536.354.783,74
Pekerjaan Plesteran dan Pekerjaan Acian merupakan dua jenis pekerjaan yang berbeda dimana pekerjaan Acian baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan plesteran selesai/kering teknis. Pekerjaan Acian memerlukan biaya dan waktu yang lebih, sedangkan biaya satuan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 353 Tahun 2004, tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga dalam RAB Kontrak pekerjaan tersebut dipecah menjadi dua bagian yaitu Pekerjaan Plesteran dan Pekerjaan Acian.
Pekerjaan Acian tersebut dikoreksi untuk dilaksanakan sebagai pekerjaan acian untuk Permukaan Beton Non Ekspose, Perbaikan Permukaan beton dan Pekerjaan Acian lainnya yang tidak tercantum dalam pekerjaan Plesteran.
- f. Kualitas Satuan Bahan dalam Kontrak Lebih Tinggi dan tidak sesuai dengan realisasi bahan yang digunakan/diserahkan sebesar Rp3.505.774.760,00
- Terdapat perbedaan antara Perhitungan Struktur dan Gambar Kerja yang mencantumkan penggunaan Mutu beton struktur yang digunakan adalah K-250, dengan RAB Kontrak yang mencantumkan penggunaan mutu beton K-350. Untuk itu telah dilakukan perubahan dan penghitungan ulang sesuai Prinsip perhitungan teknis, maka beton yang digunakan dalam pelaksanaan ini adalah Beton Mutu K-250 untuk dengan pertimbangan efisiensi dan optimalisasi harga, mengingat pada tahun 2003 dengan menggunakan beton K-350 oleh pihak teknis masih dimungkinkan untuk dilakukan reduksi teknis.
 - Sebagai konsekuensinya Pihak Pelaksana dan MK harus melakukan perhitungan kembali terhadap RAB Kontrak secara keseluruhan untuk mengetahui hasil perhitungan pekerjaan beton yang meliputi Pembesian, Bekisting dan Pengecoran yang mengacu kepada ketentuan Lumpsom (Harga Kontrak keseluruhan tetap) serta berdasar Satuan Harga sesuai yang tercantum dalam Kontrak.

PERUBAHAN BETON K 350 DENGAN BETON K 250						
Proyek Pembangunan Rutan Salemba						
TA. 2003						
No.	Uraian Pekerjaan	Harga	Harga	Selisih	Volume	Jumlah
		Beton K 250	Kontrak			
1	Pile Cap 210 Kg	2.111.118	2.161.608	(50.490)	44,62	(2.252.863,80)
	200 Kg	2.052.408	2.102.898	(50.490)	41,23	(2.081.702,70)
2	Beton sloof 250 Kg	2.345.958	2.396.448	(50.490)	37,44	(1.890.345,60)
	225 Kg	2.199.183	2.249.673	(50.490)	17,44	(880.545,60)
	315 Kg	2.727.573	2.778.063	(50.490)	38,80	(1.959.012,00)
3	Kolom 250 Kg	2.636.309	2.686.799	(50.490)	120,02	(6.059.809,80)
4	Balok 220 Kg	2.859.481	2.661.414	198.067	155,98	30.894.490,66
	230 Kg	2.918.191	2.720.125	198.066	163,59	32.401.616,94
	200 Kg	2.742.061	2.543.995	198.066	59,51	11.786.907,66
5	Plat Lantai/Atap T = 14 cm 185 Kg	2.671.811	2.473.154	198.657	329,64	65.485.293,48
	T = 12 cm 165 Kg	2.554.391	2.812.741	(258.350)	27,64	(7.140.794,00)
6	Plat Luar & Dalam 105 Kg	2.202.131	2.434.645	(232.514)	114,38	(26.594.951,32)
7	Ring Balk/Sloof Praktis 125 Kg	1.384.236	1.662.573	(278.337)	126,56	(35.226.330,72)
8	Tempat Tidur 165 Kg	1.846.923	2.355.733	(508.810)	110,32	(56.131.919,20)
	Total					350.034,00
	Dibualatkan					-

TA. 2004							
No.	Uraian Pekerjaan		Harga	Harga	Selisih	Volume	Jumlah
			Beton K 250	Kontrak			
1	Pile Cap	250 Kg	3.300.363	3.235.753	64.610	22,25	1.437.572,50
		270 Kg	3.499.923	3.418.813	81.110	17,42	1.412.936,20
2	Beton sloof	260 Kg	3.419.383	3.327.283	92.100	12,60	1.160.460,00
		285 Kg	3.683.968	3.556.108	127.860	5,00	639.300,00
		210 Kg	2.947.993	2.869.633	78.360	52,72	4.131.139,20
		275 Kg	3.542.938	3.464.578	78.360	10,87	851.773,20
3	Kolom	250 Kg	3.695.235	4.044.695	(349.460)	276,40	(96.590.835,21)
4	Balok	200 Kg	4.171.087	4.012.325	158.762	138,78	22.032.990,36
		225 Kg	4.200.352	4.058.090	142.262	17,56	2.498.120,72
		280 Kg	4.173.837	4.012.325	161.512	10,38	1.676.494,56
		180 Kg	4.462.177	4.286.915	175.262	9,28	1.626.431,36
		190 Kg	3.901.997	3.737.735	164.262	24,40	4.007.992,80
5	Plat Lantai/Atap						
	T = 12 cm	125 Kg	3.298.518	3.091.623	206.895	253,09	52.363.055,55
	T = 14 cm	175 Kg	3.880.698	3.760.958	119.740	154,82	18.538.146,80
6	Plat Luar & Dalam T 10 cm	120 Kg	3.104.458	3.028.718	75.740	100,79	7.633.834,60
7	Ring Balk/Sloof Praktis	105 Kg	1.920.928	1.908.568	12.360	69,70	861.492,00
8	Tempat Tidur	165 Kg	2.503.108	3.313.001	(809.893)	29,03	(23.511.193,79)
	Total						769.710,85
	Dibualatkan						-

PERUBAHAN BETON K 350 DENGAN BETON K 250						
Proyek Pembangunan Lapis Cipinang						
TA. 2003						
No.	Uraian Pekerjaan	Harga	Harga	Selisih	Volume	Jumlah
		Beton K 250	Kontrak			
1	Pile Cap 210 Kg	2.111.118	2.161.608	(50.490)	85,13	(4.298.213,70)
	200 Kg	2.052.408	2.102.898	(50.490)	37,52	(1.894.384,80)
2	Beton sloof 250 Kg	2.345.958	2.396.448	(50.490)	77,10	(3.892.779,00)
	225 Kg	2.199.183	2.249.673	(50.490)	34,26	(1.729.787,40)
	315 Kg	2.727.573	2.778.063	(50.490)	58,32	(2.944.576,80)
3	Kolom 250 Kg	2.636.309	2.686.799	(50.490)	127,29	(6.426.872,10)
	200 Kg	2.342.759	2.393.249	(50.490)	44,94	(2.269.020,60)
4	Balok 220 Kg	3.004.879	2.661.414	343.465	159,00	54.610.935,00
	230 Kg	3.063.589	2.720.125	343.464	110,22	37.856.602,08
	250 Kg	3.181.009	2.830.544	350.465	21,72	7.612.099,80
	200 Kg	2.887.459	2.543.995	343.464	72,99	25.069.437,36
5	Plat Lantai/Atap T = 14 cm 185 Kg	2.821.322	2.473.154	348.168	522,22	181.820.292,96
	T = 12 cm 165 Kg	2.703.902	2.812.741	(108.839)	11,80	(1.284.300,20)
	T = 10 cm 150 Kg	2.615.837	2.724.676	(108.839)	170,88	(18.598.408,32)
6	Plat Luar & Dalam 105 Kg	2.351.642	2.434.645	(83.003)	96,75	(8.030.540,25)
7	Ring Balk/Sloof Praktis 125 Kg	1.384.236	1.662.573	(278.337)	153,36	(42.685.762,32)
8	Tempat Tidur 165 Kg	1.846.923	2.355.733	(508.810)	416,24	(211.787.074,40)
Total						1.127.647,31
Dibuatkan						-

TA. 2004							
No.	Uraian Pekerjaan		Harga	Harga	Selisih	Volume	Jumlah
			Beton K 250	Kontrak			
1	Pile Cap	200 Kg	2.842.713	2.778.103	64.610	52,88	3.416.576,80
		230 Kg	3.133.803	3.052.693	81.110	8,18	663.479,80
2	Beton sloof	315 Kg	3.958.558	3.830.698	127.860	54,00	6.904.440,00
		250 Kg	3.327.863	3.235.753	92.110	28,08	2.586.448,80
		225 Kg	3.085.288	3.006.928	78.360	9,45	740.502,00
3	Kolom	250 Kg	3.695.235	4.044.696	(349.461)	175,10	(61.190.678,88)
4	Balok	220 Kg	4.012.310	4.012.325	(15)	214,20	(3.213,00)
		190 Kg	3.721.220	3.737.735	(16.515)	45,92	(758.368,80)
		225 Kg	4.060.825	4.058.090	2.735	41,92	114.651,20
		250 Kg	4.303.400	4.286.915	16.485	11,60	191.226,00
		230 Kg	4.109.340	4.103.855	5.485	4,24	23.256,40
5	Plat Lantai/Atap						
	T = 12 cm	125 Kg	3.285.624	3.091.623	194.001	131,58	25.526.651,58
	T = 14 cm	185 Kg	3.867.804	3.760.958	106.846	156,19	16.688.276,74
6	Plat Luar & Dalam T 10 cm	105 Kg	3.091.564	3.028.718	62.846	80,78	5.076.699,88
7	Ring Balk	105 Kg	1.920.928	1.908.568	12.360	75,44	932.438,40
		Total					912.386,92
		Dibuatkan					-